



PUTUSAN

NOMOR : 499/PID.SUS/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Romi Alias Angko Bin Romi
1. Tempat lahir : Pinrang
2. Umur/Tanggal lahir : 31/18 September 1986
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;

Hal. 1 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 26 September 2018 Nomor : 499/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 26 September 2018, Nomor: 499/PID.SUS/2018/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju NO.REG.PERK. : PDM-82/Mju/Euh.2/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa terdakwa MUH. YUSUF ROMI Als ANGKO BIN ROMI, saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR BIN H. DAMANK, saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO BIN ABD HAFIF, saksi YUSRAN Als BONGKI BIN ABD. HAFID, dan saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Als ANDI MITRA BIN HAERUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 15.00 wita, Bertempat di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 14.00 wita petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap saksi YUSRAN Als. BONGKI dimana petugas BNNP Sulbar menemukan satu sachet shabu-shabu ditangan saksi YUSRAN Als. BONGKI kemudian petugas BNNP Sulbar melakukan interrogasi kemudian saksi YUSRAN Als. BONGKI menjelaskan bahwa satu sachet shabu-shabu tersebut dibeli dari saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN dirumahnya dipongtiku residence dengan harga Rp.900.000 kemudian petugas BNNP Sulbar menuju kerumah saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN namun pada saat petugas BNNP Sulbar hendak masuk ke perumahan pongtiku residence petugas BNNP Sulbar melihat mobil terdakwa

Hal. 3 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO keluar sehingga petugas BNNP Sulbar terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, namun petugas BNNP Sulbar melihat terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO singgah didepan rumah sakit mitra bertemu dengan saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO, kemudian saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO memberikan sesuatu kepada terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO setelah itu terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO pergi sementara saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO masuk kedalam parkir rumah sakit Mitra sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO, dan petugas BNNP Sulbar melakukan penggeledahan namun saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO menjelaskan bahwa baru memesan shabu-shabu dan sudah membayarnya sebanyak Rp.500.000 kepada terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO kemudian petugas BNNP Sulbar membawa saksi YUSRAN Als BONGKI dan saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO masuk kedalam mobil kemudian saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO menunjukkan rumah terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO di Jalan Pengayoman namun setelah sampai didepan rumahnya terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, saksi AFRIJAL PABIANTO melihat terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO berdiri didepan rumahnya sehingga saksi AFRIJAL PABIANTO langsung mengamankan dan membawa naik keatas mobil dimana pada saat itu terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO memegang satu bungkus rokok Dunhill dan pada saat dibuka berisi satu sachet shabu-shabu dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang sebanyak Rp.1.295.000 namun sudah tidak ditemukan shabu-shabu selanjutnya petugas BNNP Sulbar bawa ke kantor BNNP Sulbar dan setelah sampai di kantor BNNP Sulbar security kantor BNNP Sulbar atas nama

Hal. 4 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi IQBAL MUH. TAQWA dan saksi AFRIYANTO memeriksa ulang pakaian terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO karena hendak dimasukkan kedalam ruang tahanan namun pada saat diperiksa ditemukan satu sachet berisi shabu-shabu dan satu potongan pipet berisi shabu-shabu, kemudian petugas BNNP Sulbar melakukan interogasi terhadap terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, kemudian terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO menjelaskan bahwa satu bungkus rokok Dunhill yang berisi satu sachet shabu-shabu adalah pesanan milik saksi ANDI ILHAM Als. ANDI ILO yang sudah dibayar Rp.500.000,- sedangkan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu yang ditemukan dikantongnya adalah pesanan milik saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN yang sudah dibayar Seharga Rp.800.000, setelah itu saksi YUSRAN Als. BONGKI, saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO dan terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als. ANGKO petugas BNNP Sulbar masukkan keruang tahanan BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengatakan dia memperoleh shabu-shabu yang terdakwa kuasai dan akan diserahkan kepada saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO dan saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN yaitu dari saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR Bin H. DAMANK.

Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu dari saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR Bin H. DAMANK (Anggota Polsek Pamboang) pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita Kota Majene Kabupaten Majene tepatnya di depan kos saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR Bin H.

Hal. 5 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



DAMANK sebanyak 1 paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :449/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. MUH. YUSUF ROMY Alias ANGKO Bin ROMY sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket pipet plastic bertuliskan ANGKO berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0779 gram, diberi nomor barang bukti: 1071/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastic bertuliskan A. MITRA berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram, diberi nomor barang bukti: 1072/2018/NNF.
3. 1 (satu) sachet plastic bertuliskan A. ILO berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1807 gram, diberi nomor barang bukti: 1071/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH. YUSUF ROMY Alias ANGKO Bin ROMY.

Nomor Barang Bukti Hasil PemeriksaanPendahuluan Uji Konfirmasi1 2
31071/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1072/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

1073/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1071/2018/NNF, 1072/2018/NNF, 1073/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Hal. 6 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa MUH. YUSUF ROMI Als ANGKO BIN ROMI, saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR BIN H. DAMANK , saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO BIN ABD HAFIF, saksi YUSRAN Als BONGKI BIN ABD. HAFID, dan saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Als ANDI MITRA BIN HAERUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 14.00 wita petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap saksi YUSRAN Als. BONGKI dimana petugas BNNP Sulbar menemukan satu sachet shabu-shabu ditangan saksi YUSRAN Als. BONGKI kemudian petugas BNNP Sulbar melakukan interogasi kemudian saksi YUSRAN Als. BONGKI menjelaskan

Hal. 7 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa satu sachet shabu-shabu tersebut dibeli dari saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN dirumahnya dipongtiku residence dengan harga Rp.900.000 kemudian petugas BNNP Sulbar menuju kerumah saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN namun pada saat petugas BNNP Sulbar hendak masuk ke perumahan pongtiku residence petugas BNNP Sulbar melihat mobil terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO keluar sehingga petugas BNNP Sulbar terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, namun petugas BNNP Sulbar melihat terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO singgah didepan rumah sakit mitra bertemu dengan saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO, kemudian saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO memberikan sesuatu kepada terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO setelah itu terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO pergi sementara saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO masuk kedalam parkir rumah sakit Mitra sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO, dan petugas BNNP Sulbar melakukan pengeledahan namun saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO menjelaskan bahwa baru memesan shabu-shabu dan sudah membayarnya sebanyak Rp.500.000 kepada terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO kemudian petugas BNNP Sulbar membawa saksi YUSRAN Als BONGKI dan saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO masuk kedalam mobil kemudian saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO menunjukkan rumah terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO di Jalan Pengayoman namun setelah sampai didepan rumahnya terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, saksi AFRIJAL PABIANTO melihat terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO berdiri didepan rumahnya sehingga saksi AFRIJAL PABIANTO langsung mengamankan dan

Hal. 8 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa naik keatas mobil dimana pada saat itu terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO memegang satu bungkus rokok Dunhill dan pada saat dibuka berisi satu sachet shabu-shabu dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang sebanyak Rp.1.295.000 namun sudah tidak ditemukan shabu-shabu selanjutnya petugas BNNP Sulbar bawa kantor BNNP Sulbar dan setelah sampai dikantor BNNP Sulbar security kantor BNNP Sulbar atas nama saksi IQBAL MUH. TAQWA dan saksi AFRIYANTO memeriksa ulang pakaian terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO karena hendak dimasukkan kedalam ruang tahanan namun pada saat diperiksa ditemukan satu sachet berisi shabu-shabu dan satu potongan pipet berisi shabu-shabu, kemudian petugas BNNP Sulbar melakukan interogasi terhadap terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO, kemudian terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als ANGKO menjelaskan bahwa satu bungkus rokok Dunhill yang berisi satu sachet shabu-shabu adalah pesanan milik saksi ANDI ILHAM Als. ANDI ILO yang sudah dibayar Rp.500.000,- sedangkan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu yang ditemukan dikantongnya adalah pesanan milik saksi ANDI MITRA KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN yang sudah dibayar Seharga Rp.800.000, setelah itu saksi YUSRAN Als. BONGKI, saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO dan terdakwa MUH. YUSUF ROMY Als. ANGKO petugas BNNP Sulbar masukkan keruang tahanan BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengatakan dia memperoleh shabu-shabu yang terdakwa kuasai dan akan diserahkan kepada saksi ANDI ILHAM Als ANDI ILO dan saksi ANDI MITRA

Hal. 9 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUDDIN, SE Alias ANDI MITRA BIN KHAERUDDIN yaitu dari saksi ABD.

KADIR COCEP Als KADIR Bin H. DAMANK.

Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu dari saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR Bin H. DAMANK (Anggota Polsek Pamboang) pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita Kota Majene Kabupaten Majene tepatnya di depan kos saksi ABD. KADIR COCEP Als KADIR Bin H. DAMANK sebanyak 1 paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :449/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. MUH. YUSUF ROMY Alias ANGKO Bin ROMY sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket pipet plastic bertuliskn ANGKO berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0779 gram, diberi nomor barang bukti: 1071/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastic bertuliskan A. MITRA berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram, diberi nomor barang bukti: 1072/2018/NNF.
3. 1 (satu) sachet plastic bertuliskan A. ILO berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1807 gram, diberi nomor barang bukti: 1071/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH. YUSUF ROMY Alias ANGKO Bin ROMY.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi1 2
31071/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.
1072/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Hal. 10 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1073/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1071/2018/NNF, 1072/2018/NNF, 1073/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk: PDM-82/Mju/Euh.2/05/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSUF ROMI Alias ANGKO Bin ROMI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal. 11 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 potong pipet yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis ANGKO dengan berat netto 0,0779 gram.
- 1 sachet plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A. MITRA dengan berat netto 0,0820 gram.
- 1 sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A, ILO dengan berat netto 0,1807 gram.
- 1 bungkus rokok DUNHILL.
- 1 unit HP SAMSUNG lipat warna putih model GT-E1272.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 500.000 pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar.
- Uang tunai Rp. 795.000 pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak lima belas lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 celana pendek warna krem.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Romi alias Angko Bin Romi.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN Mam, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Romi alias Angko Bin Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.,00.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis ANGKO dengan berat netto 0,0779 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A. MITRA dengan berat netto 0,0820 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A, ILO dengan berat netto 0,1807 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih model GT-E1272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar;

Hal. 13 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



- uang tunai sejumlah Rp. 795.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak lima belas lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu celana pendek warna krem

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN Mam, Jaksa Penuntut Umum rneminta banding pada tanggal 28 Agustus 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pernbenhantuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta penyerahan memori banding pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 September 2018 ;

Hal. 14 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman **(Strafmaat)** yang dijatuhkan Majelis Hakim PengadilanNegeri Mamuju tersebut menurut kami ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tidak sesuai dengan program pemerintah dimana pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba sesuai pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut kami sudah sesuai apa yang kami tuntutan yaitu melanggar pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Olehkarena itu kami Penuntut Umum (pembanding) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSUF ROMI Alias ANGKO Bin ROMI bersalah melakukan tindak pidana “ **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 15 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus rupiah) Subsidair: 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 potong pipet plastic yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga sabu-sabu tertulis ANGKO dengan berat netto 0,0779 gram.
- 1 saset plastic yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga sabu-sabu tertulis A.MITRA dengan berat netto 0,0820 gram.
- 1 saset plastic yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga sabu-sabu tertulis A.ILO dengan berat netto 0,1807 gram.
- 1 bungkus rokok Dunhill
- 1 unit HP SAMSUNG lipat warna putih model GT-E1272

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”

- UANG TUNAI Rp.500.000 pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar
- UANG tunai Rp. 795.000 pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak lima belas lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah.

“Dirampas Untuk Negara”

- 1 celanapendek warnakrem.

“dikembalikan kepada terdakwa MUH.YUSUF ROMI Alias ANGKO Bin ROMI”

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN Mam, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi harus diubah karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak adil dan tidak sesuai, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba dan sesuai pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman pidananya minimal 4 Tahun dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah ancaman pidana minimal tanpa suatu dasar pertimbangan yang mendasari, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki / mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dianggap adil dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN Mam, diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 17 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN Mam, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Romi alias Angko Bin Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Hal. 18 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.,00.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis ANGKO dengan berat netto 0,0779 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A. MITRA dengan berat netto 0,0820 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tertulis A, ILO dengan berat netto 0,1807 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih model GT-E1272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar;
- uang tunai sejumlah Rp. 795.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak lima belas lembar, pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah;

Hal. 19 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu celana pendek warna krem

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan SINJO J. MARAMIS, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

EFFENDI PASARIBU, SH.MH.

YANCE BOMBING, SH.,MH.

SINJO J. MARAMIS, SH.

PANITERA PENGANTI

Hal. 20 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS



DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

Hal. 21 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 22 dari 21 Putusan No.499/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)